

# Peresepan Obat Generik Pada Pasien BPJS Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada

Nur Radiah<sup>1\*</sup>, Harnia Handayani<sup>1</sup>, dan Ade Irma Fitria Ningsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jurusan Ilmu Farmasi, Universitas Nahdlatul Wathan, Mataram, Indonesia

\*Email : radiahmantika@gmail.com

**Abstrak :** BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PerMenKes RI No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 yang mewajibkan penulisan resep dengan nama generik di fasilitas Kesehatan Pemerintah untuk mengantisipasi tingginya harga obat. Rumah sakit sebagai instansi penyedia layanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat Indonesia yang berlaku sejak 1 Januari 2014 memerlukan suatu pantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menjaga rasionalitas pengobatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk evaluasi dan masukan bagi rumah sakit, dokter, apoteker, serta pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan pengobatan yang rasional. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif non eksperimental dengan pengambilan data secara retrospektif. Populasi sebanyak 2.163 lembar resep pasien BPJS sehingga sampel diambil sebanyak 263 lembar resep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase obat dengan nama generik adalah 68,3 % (<82%) dikatakan baik namun masih kurang dari standar yang ditetapkan. Sedangkan hasil persentase kesesuaian obat dengan Formularium Nasional adalah 68,6% (<80%) dikatakan baik namun masih kurang dari standar. Dan hasil perhitungan persentase kesesuaian obat dengan Formularium Rumah Sakit adalah 86,8% (<100%) dikatakan cukup tinggi namun masih kurang dari standar yang sudah ditetapkan.

**Kata Kunci :** BPJS Kesehatan, Obat Generik, Formularium Nasional, Formularium Rumah Sakit

## 1. Pendahuluan

Obat generik adalah obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar hak milik. Ada dua jenis obat generik, yaitu obat generik bermerek dagang dan obat generik berlogo. Sebenarnya khasiat obat generik sendiri tidak kalah bagus dari obat paten. Karena obat generik juga memiliki kandungan zat aktif serta tingkat efektivitas yang sama dengan obat paten. Hanya saja dengan kondisinya tersebut, obat generik dapat dijual dengan kisaran harga yang jauh lebih murah (Dinkes, 2018). Pemerintah sekarang mewajibkan masyarakat ikut dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Formularium Rumah Sakit merupakan daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite Farmasi dan Terapi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit (Permenkes RI, 2016). Departemen Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan penulisan resep dan penggunaan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah untuk mengantisipasi tingginya harga obat. Program ini telah diluncurkan oleh pemerintah mulai tahun 1989 melalui Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 085/MENKES/Per/I/1989 tentang Kewajiban Menuliskan Resep dan/atau Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Peraturan ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah. Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup peresepan dengan nama

generik (Yululano.Y.J, dkk., 2020). Walaupun demikian, meskipun disepakati untuk menggunakan obat generik pada penulisan resep di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, namun masih banyak resep yang ditulis menggunakan obat bukan generik. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit penulisan resep seluruhnya harus mengacu pada Formularium dengan standar 100%. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit merupakan tolak ukur dari pelayanan kesehatan di rumah sakit (Krisnadewi dkk, 2014). Berdasarkan data dari penelitian sebelumnya pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Putra Manik dan Jacub Tarigan dengan judul Evaluasi Kepatuhan Penulisan Resep Obat Generik Pada Pasien Bpjs Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Haji Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase penulisan resep obat generik pada pasien BPJS adalah 77,03%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa resep yang diteliti masih belum memenuhi standar.

## 2. Metode Penelitian

**Desain Penelitian** ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau hal-hal khusus dalam masyarakat (Rianse & Abdi 2012). Dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif yang didasarkan pada penelusuran dokumen peresepan obat generik pasien BPJS rawat jalan.

**Populasi** pada penelitian ini adalah seluruh lembar resep BPJS pasien Rawat Jalan di RSUD Awet Muda Narmada sebanyak 2.163 lembar resep.

**Sampel penelitian** sebanyak 263 lembar resep pasien dengan tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan metode *systematic random sampling* yang memenuhi kriteria inklusi

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Persentase Pereseapan Obat dengan Nama Generik

| No.          | Bulan    | Jumlah Obat | Generik    | Rata-rata (%) | Non Generik | Rata-rata (%) |
|--------------|----------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.           | Januari  | 210         | 141        | 67,1          | 69          | 32,9          |
| 2.           | Februari | 233         | 165        | 70,8          | 68          | 29,2          |
| 3.           | Maret    | 239         | 160        | 66,9          | 79          | 33,1          |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>682</b>  | <b>466</b> | <b>68,3%</b>  | <b>216</b>  | <b>31,7 %</b> |

Tabel 3.1 menunjukkan jumlah persentase pereseapan obat dengan nama generik pada bulan januari yaitu sebanyak 67,1%, bulan Februari sebanyak 70,8% dan bulan Maret sebanyak 66,9% dengan total rata-rata sebanyak 68,3%. Sedangkan jumlah persentase pereseapan obat non generik pada bulan Januari yaitu sebanyak 32,9%, bulan Februari sebanyak 29,2% dan bulan Maret sebanyak 33,1% dengan total rata-rata sebanyak 31,7%.

#### 3.2 Persentase Pereseapan Obat dengan Formularium Nasional

| No.          | Bulan    | Jumlah Obat | Formularium Nasional |               |              |               |
|--------------|----------|-------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
|              |          |             | Sesuai               | Rata-rata (%) | Tidak sesuai | Rata-rata (%) |
| 1.           | Januari  | 210         | 133                  | 63,3          | 77           | 36,7          |
| 2.           | Februari | 233         | 171                  | 73,4          | 62           | 26,6          |
| 3.           | Maret    | 239         | 165                  | 69            | 74           | 31            |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>682</b>  | <b>469</b>           | <b>68,6</b>   | <b>213</b>   | <b>31,4</b>   |

Tabel 3.2 menunjukkan jumlah persentase pereseapan obat yang sesuai dengan Formularium Nasional pada bulan januari yaitu sebanyak 63,3%, bulan Februari sebanyak 73,4% dan bulan Maret sebanyak 69% dengan total rata-rata sebanyak 68,6%. Sedangkan jumlah persentase pereseapan obat yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional pada bulan Januari yaitu sebanyak 36,7%, bulan Februari sebanyak 26,6% dan bulan Maret sebanyak 31% dengan total rata-rata sebanyak 31,4%.

#### 3.3 Persentase Pereseapan obat dengan Formularium Rumah Sakit

| No.          | Bulan    | Jumlah Obat | Formularium RS |               |              |               |
|--------------|----------|-------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|              |          |             | Sesuai         | Rata-rata (%) | Tidak sesuai | Rata-rata (%) |
| 1.           | Januari  | 210         | 186            | 87,6          | 24           | 11,4          |
| 2.           | Februari | 233         | 207            | 88,8          | 26           | 11,2          |
| 3.           | Maret    | 239         | 201            | 84,1          | 38           | 15,9          |
| <b>TOTAL</b> |          | <b>682</b>  | <b>594</b>     | <b>86,8%</b>  | <b>88</b>    | <b>13,2 %</b> |

Tabel 3.3 menunjukkan jumlah persentase pereseapan obat yang sesuai dengan Formularium Rumah Sakit pada bulan januari yaitu sebanyak 87,6%, bulan Februari sebanyak 88,8% dan bulan Maret sebanyak 84,1% dengan total rata-rata sebanyak 86,8%. Sedangkan jumlah persentase pereseapan obat yang tidak sesuai dengan Formularium Nasional pada bulan Januari yaitu sebanyak 11,4%, bulan Februari sebanyak 11,2% dan bulan Maret sebanyak 15,9% dengan total rata-rata sebanyak 13,2%.

### 4. Kesimpulan

1. Pereseapan obat dengan nama generik pada pasien BPJS rawat jalan di RSUD Awet Muda Narmada adalah dengan rata-rata sebesar 68,3% bisa dikatakan baik namun masih kurang dari standar yang ditetapkan oleh Depkes RI yakni >80%.

2. Pereseapan obat yang sesuai dengan Formularium Nasional pada pasien BPJS rawat jalan di RSUD Awet Muda Narmada adalah dengan rata-rata sebesar 68,6% bisa dikatakan baik namun masih kurang dari standar kepatuhan penggunaan Formularium Nasional yang ditetapkan oleh Dirjen Bina Upaya Kesehatan yakni >80%.

3. Peresepan obat yang sesuai dengan Formularium Rumah Sakit pada pasien BPJS rawat jalan di RSUD Awet Muda Narmada adalah dengan rata-rata sebesar 86,8% dikatakan cukup tinggi namun masih kurang dari standar pelayanan minimal Rumah Sakit yakni 100%.

## Daftar Pustaka

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang *Penyusunan dan Penerapan Formularium Nasional Dalam Penyelenggaraan Program jaminan Kesehatan*. Depkes RI, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang *Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan*. Jakarta
- Dirjen, A. d. (2014). No HK .02.03/III/1346/2014 *Tentang Pedoman Penerapan Formularium Nasional*. Jakarta: Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
- Perdirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.03/i/2318/2015 tentang *Pedoman Teknis Penilaian Kinerja Individu Direktur Utama Rumah Sakit Umum/Khusus dan Kepala Balai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI*
- Kementerian Kesehatan RI, 2019. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/813/2019 Tentang *Formularium Nasional*
- Rahmayanti, F. , Mariyana., 2020. *Kesesuaian Peresepan Obat Bpjs Berdasarkan Formularium Nasional Dan Formularium Rumah Sakit Di Rsd Idaman Banjarbaru*
- Putra, M., Jacub, T., 2017. *Evaluasi Kepatuhan Penulisan Resep Obat Generik Pada Pasien Bpjs Rawat Jalan Di Rumah Sakit Umum Haji Medan*